

# JUAL BELI *'INAH* SEBAGAI SOLUSI TRANSAKSI BEBAS RIBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ainun Barakah, Pipin Suitra, Ulfatun Najiha

STAI Hasan Jufri Bawean Gresik

Email: anbariyah\_sahla@yahoo.com, ganna\_firdaus@yahoo.com,  
ulfatunnajihah93@gmail.com

**Abstract:** Buying and selling is an economic transaction that cannot be separated from everyday human life. As social beings, humans need interaction with one another, including in fulfilling their daily needs. Buying and selling in Islam is not only seen as a medium of transactions between sellers and buyers who are not bound by rules. In Islam, every muamalah transaction that occurs between an individual and another or a group and community must be built on the principle of mutual benefit, and must avoid the existence of aggrieved parties, then the transaction must also be separated from the usury system. In fact, because of a pressing need, tactics are often carried out to avoid usury, especially *qardh* (debt) which is common and widespread among the people, among these tactics is to implement the *'inah* contract. What is the description and law of the *'inah* contract, then what is the *hilah* law in this case, these two things will be discussed by comparing the opinions of the jurists along with the arguments of each party. To get and know about the law of *'inah* contract, the author uses the library research method. The research results show that the *'inah* buying and selling contract as a solution to *riba*-free transactions is debated by the law among the jurists, some allow it with one note, but *jumhur fuqaha* is forbidden for several reasons.

**Key words:** Buying and selling; *'inah*, *bilab*

**Abstrak:** jual beli adalah transaksi perekonomian yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan penghidupan kesehariannya. Jual beli dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai media transaksi antar penjual dan pembeli yang tidak terikat dengan aturan. Dalam Islam setiap transaksi muamalah yang terjadi antara individu dengan yang lain atau kelompok dan komunitas harus dibangun di atas asas saling menguntungkan, dan harus menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan, kemudian transaksi tersebut juga harus lepas dari sistem *riba*. Pada kenyataannya, karena terdesak kebutuhan, tidak jarang dilakukan siasat supaya terhindar dari *riba*, khususnya *riba qardh* (hutang) yang banyak terjadi dan meluas di kalangan masyarakat, diantara siasat tersebut adalah menerapkan akad *'inah*. Bagaimana gambaran dan hukum dari akad

*'inah*, lalu bagaimana juga hukum *bilah* dalam kasus ini, dua hal tersebut akan dibahas dengan mengkomparasikan pendapat para fuqaha disertai argumentasi masing-masing pihak. Untuk mendapatkan dan mengetahui tentang hukum akad *'inah* ini penulis menggunakan metode *library research*, penulis kumpulkan semua data terkait hukum *'inah* lalu data-data tersebut penulis analisis. Dari hasil penelitian didapatkan keterangan bahwa akad jual beli *'inah* sebagai solusi dari transaksi bebas riba diperdebatkan hukumnya di kalangan fuqaha, sebagian membolehkan dengan satu catatan, namun jumhur fuqaha mengharamkan dengan beberapa alasan.

**Kata kunci** : *Jual beli; 'inah, bilah*

## Pendahuluan

Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan antara manusia dengan prinsip keadilan, di satu sisi Islam juga memberi jaminan sosial kepada kalangan miskin serta melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi oleh kaum kuat.<sup>1</sup>

Problematika masyarakat muslim khususnya yang terjun dalam transaksi-transaksi ekonomi (muamalah) adalah minimnya pengetahuan mereka tentang hukum fikih terkait bidang yang sedang ditekuni yang dalam hal ini perdagangan dan hal-hal terkait transaksi keuangan lainnya, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang terjatuh dalam jual beli yang dilarang, fasid, dan riba.

Diantara transaksi yang populer di kalangan masyarakat awam adalah, mengambil kemanfaatan dalam pinjaman hutang, mereka enggan meminjamkan uang atau barangnya kecuali mendapat keuntungan dari sana, padahal setiap pinjaman yang dengannya dia menarik kemanfaatan atau keuntungan maka manfaat atau keuntungan tersebut dihukumi riba *كل قرض جر* *نفعاً فهو الربا*, yang ancaman dan konsekuensinya sangat berat bagi si pelaku, bukan hanya si pelaku saja, bahkan yang menulis dan yang menyaksikannya pun tidak luput dari ancaman tersebut. Sebagaimana yang disabdakan Nabi saw :

لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (رواه مسلم)

*Rasulullah saw melaknat orang yang memakan harta riba termasuk yang mewakilinya, juru tulis dan kedua saksinya, Nabi berkata : mereka sama saja.*

---

<sup>1</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, Edisi ke-1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 293.

Riba secara global terbagi menjadi dua, pertama riba transaksional, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli komoditas ribawi berupa emas perak dan makanan, kedua riba terkait hutang piutang.

Transaksi komoditi ribawi tidak akan jatuh kepada riba jika syarat-syarat di dalam akad barter tersebut terpenuhi. Adakalanya yang diperjualbelikan dua komoditi yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maka disyaratkan kuantitas kedua barang harus sama, jika ada perbedaan kuantitas (*tafadbul*) maka transaksi tersebut jatuh ke dalam riba *fadl*. Syarat selanjutnya adalah kedua barang tersebut harus diserahkan terimakan di tempat transaksi.<sup>2</sup> Adapun syarat yang berlaku jika dua komoditi yang diperdagangkan tidak sejenis semisal emas dengan perak, atau kurma dengan beras maka kedua barang tersebut harus diserahkan terimakan di tempat tanpa keharusan dari syarat pertama. Penanggungan salah satu barang atau kedua-duanya adalah riba *nasiab* yang diharamkan.

Kedua adalah riba terkait hutang piutang, ini adalah riba yang umum terjadi di masyarakat bahkan semenjak Islam belum dirisalahkan, riba ini dikenal juga dengan riba jahiliyah. Ada beberapa aplikasi riba hutang ini yang dipraktikkan di masa jahiliyah yaitu<sup>3</sup> :

1. Riba pinjaman yang direfleksikan dalam ungkapan mereka “ tangguhkan hutangku, aku akan menambahnya” penambahan di sini bisa berupa nominal dengan melipat gandakan, atau berupa penambahan umur jika hutangnya berupa binatang ternak.
2. Pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun harus dibayar dengan bunganya sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran.
3. Pinjaman berjangka, dengan pembayaran bunga perbulan (berkala)

Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan “riba *nasiab* adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyah, yakni bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar jumlah modalnya, jika mereka tidak mampu melunasinya maka mereka akan diminta untuk menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang biasa dipraktikkan di masa jahiliyah.

Pada kenyataannya, dengan kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks, serta adanya dekadensi amanah dan kepercayaan di tengah

---

<sup>2</sup> Shalah ash Shawi Abdullah al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Edisi ke-1. (Jakarta: Darul Haq, 2015), 339–340.

<sup>3</sup> Ibid.

masyarakat, menyebabkan sistem transaksi-transaksi yang ada dewasa ini mulai dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak yaitu konsumen atau nasabah dan pengelola atau pemilik modal bisa mendapatkan manfaat dan rasa aman akan hak mereka.

Dalam Islam ada prinsip-prinsip dasar transaksi keuangan yang harus dipenuhi, dalam rangka menjaga norma dan keseimbangan perekonomian, mencegah dominasi kaum elit terhadap kaum lemah. Riba dilarang dan diharamkan, diantara hikmah pelarangan adalah mencegah pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang sejatinya butuh pertolongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kenyataannya si kaya datang kepada si miskin menawarkan pinjaman dengan ketentuan pinjaman tersebut harus beranak-pinak jika suatu waktu si miskin tidak mampu mengembalikan pinjaman atau hutang tersebut pada waktunya.

Dalam muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965) di aula *Majma' Buhuts al Islamiyah* di al Azhar al Syarif keputusan terkait dengan riba sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan, dalam hal ini tidak ada bedanya antara pinjaman dalam rangka konsumsi atautkah dalam rangka produksi;
2. Riba sedikit maupun banyak tetap haram, sebagaimana Firman Allah pada surat Al Imran juz 3 ayat 30 :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda;*

3. Pemberian pinjaman dengan sistem riba hukumnya haram dan tidak dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang;
4. Praktik bank berupa rekening berjalan, tukar menukar cek, kartu kredit, *cambiale* dalam negeri yang merupakan dasar hukum bank dengan pengusaha dalam negeri, semua tergolong dibenarkan. Pungutan apapun sebagai jasa bank atas pekerjaannya tidak termasuk riba;
5. Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktik riba.

Di antara hikmah diharamkannya riba sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad al Jurjawi<sup>5</sup> adalah adanya riba merupakan bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima

---

<sup>4</sup> Yusuf al Qardawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, ed. Suryani Tarmizi, Edisi ke-1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 32–33.

<sup>5</sup> Syekh Ali Ahmad al Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: As Syifa, 1992), 376.

sistem riba maka kefakiran akan datang kepadanya dengan cepat, dia akan dikepung dengan kemelaratan, dikarenakan perjalanan hidup ini tidak bisa diprediksi, sering terjadi seseorang yang pada awalnya adalah orang yang serba berkecukupan kemudian jatuh miskin, ketika itu kesedihan menjadi teman setianya, pagi dan sore pikirannya akan penuh kegelisahan dan kesedihan. Dalam situasi seperti itu Ia akan menjadi orang yang terguncang psikologinya, tertipu perasaannya serta hancur pikirannya, atau istilah lain mengatakan” dia mati sebelum mati”.

Kenyataan yang terjadi, dibalik beratnya konsekuensi riba baik dari sisi hukum dan akibat yang diakibatkannya, praktik ini masih digemari oleh masyarakat muslim, sehingga mereka melakukan banyak *hilah* untuk terbebas dari jerat dosa besar sebagai ancaman bagi pelaku.

Dalam kajian dan sudut pandang ilmu fikih, ada beberapa kondisi dimana seseorang melakukan siasat, adakalanya dalam rangka supaya terhindar dari kewajiban, atau tidak terjatuh kepada hal yang dilarang dalam syariat, atau bisa terlepas dari jerat hukum pidana atau demi maslahat yang lebih besar, siasat ini dikenal dengan istilah *hilah* (حيلة). Diantara transaksi jual beli dalam rangka menghindarkan diri dari hal yang dilarang adalah jual beli '*imah*.

*Hilah* sendiri hukumnya diperdebatkan oleh kalangan fuqaha<sup>6</sup>, sebagian mengharamkan sebagian membolehkan. Adapun kalangan yang mengharamkan adalah ulama Malikiyah dan Hanabilah, mereka menganggap semua bentuk *hilah* itu adalah buruk dan haram karena tujuannya tiada lain adalah kesengajaan mengubah hukum yang telah ditetapkan. Praktik *hilah* akan membawa pelakunya kepada penghalalan apa-apa yang telah diharamkan syariat. Argumentasi pendapat ini adalah :

1. Allah telah mengazab Bani Israil karena *hilah* yang mereka lakukan, Allah mengubah fisik mereka menjadi babi dan monyet. Mereka dilarang melakukan aktivitas pada hari Sabtu, Sabtu adalah hari suci bagi Yahudi, lalu mereka melakukan *hilah* dengan cara membuat kolam yang besar di pinggir laut yang telah pasang di dalamnya perangkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu.
2. Allah mengharamkan gaji atas Bani Israil, lalu mereka memodifikasi gaji tersebut sehingga dianggap daging, kemudian dijual, dan mereka menikmati hasil jualnya.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Abdussalam Towilah, *Fiqhu Al Bnyu' Wa Al Muassasat Al Malyah*, Edisi ke-1. (Kairo: Dar as Salam, 2016), 110–114.

3. Nabi melarang *bilab*, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Battah Nabi bersabda: jangan kamu berbuat seperti perbuatan Bani Israil, mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dengan paling sederhananya *bilab*.

Pendapat kedua menganggap bahwa *bilab* itu hukumnya mubah, hal ini sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, bagi mereka *bilab* itu hanya sebatas perantara supaya seseorang terhindar dari perbuatan dosa bukan menuju ke sana, kecuali apabila dari awal pelaku memang berniat untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, hal ini bisa dilihat ketika akad apakah disebutkan secara jelas atau disyaratkan di awal. Argumentasi mereka berdasarkan beberapa dalil berikut ini :

1. Ketika Nabi Ayyub as marah kepada istrinya atas perbuatan yang dia lakukan, Beliau bersumpah jika suatu saat diberi kesembuhan akan memukul atau mencambuk istrinya itu seratus kali cambukan, tatkala beliau sembuh Allah memberinya solusi sebagai ganti dari cambukan seratus kali dengan cara memukul istrinya dengan kumpulan ranting kecil atau lidi sejumlah seratus untuk dipukulkan kepada istrinya satu kali pukulan.
2. Suatu ketika Bilal datang kepada Nabi membawa kurma yang berkualitas bagus, lalu Nabi bertanya dari mana Dia mendapatkannya, Bilalpun menjawab bahwa ia membeli kurma untuk Nabi itu dengan dua *sha'* kurma miliknya yang tidak bagus kualitasnya, Nabipun menegurnya dan memberi solusi supaya terlepas dari riba dengan cara membeli kurma bagus itu dengan uang, lalu dengan uang yang sama penjual membeli kurma Bilal yang dua *sha'* tadi<sup>7</sup>.
3. Suatu waktu Nabi saw pernah mempekerjakan seseorang untuk menggarap tanah Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi dengan membawa kurma yang terbaik, Nabi bertanya padanya apakah semua kurma Khaibar seperti ini hasilnya, laki-laki itupun menjawab bahwa Ia telah membeli satu *sha'* kurma bagus itu dengan dua *sha'*, Nabipun melarangnya dan menyuruh menjual dengan timbangan atau takaran yang sama, atau dengan cara membeli kurma kualitas bagus itu dengan sejumlah uang, lalu dengan jumlah uang yang sama membeli kurma yang satunya.<sup>8</sup>
4. Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah menceritakan tentang tetangganya yang sangat lemah fisiknya, akan tetapi Ia berbuat tidak senonoh dengan salah seorang budak, lalu Beliauupun mengadakan urusan lelaki tersebut kepada Nabi saw,

---

<sup>7</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shobih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al Turats al Arabi, n.d.), 1215. Juz 3

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shobeh Bukhari*, Juz 3, Edisi ke-1. (Beirut: Dar Thuqi An Najah, 2001), 77.

Nabipun menyuruh untuk mencambuknya seratus kali, Sa'idpun mengatakan jika itu dilaksanakan niscaya lelaki tersebut akan mati karena tubuhnya yang lemah, maka Nabipun menyuruh memukulnya dengan sekali pukul menggunakan lidi seratus buah<sup>9</sup>.

5. Firman Allah pada surat at Talaq [2]: *Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mnjadikan baginya solusi-solusi*
6. Disyariatkannya pengecualian, karena di dalamnya ada jalan keluar dari pelanggaran sumpah, dan semua itu dalam rangka supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa.

Dalam pendapat mazhab Hanafi yang masyhur *hilah* itu diperbolehkan selama tujuannya dibenarkan, sebagian mengistilahkan *hilah* itu dengan solusi, sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri berkata bahwa semua akad yang secara zahirnya memenuhi syarat dan rukun adalah sah dan tidak dianggap batal semata prasangka atau karena kebiasaan kedua pihak yang bertransaksi, dan beliau menganggap makruh hukumnya sesuai niat pelaku yang apabila ditampakkan niat tersebut akan merusak status kesahan akad, sebagian ulama Syafi'iyah memaknai makruh itu *makruh tanzih*<sup>10</sup>, dan sebagian besar yang lain *makruh tabrim*<sup>11</sup>.

Diantara contoh *hilah* dalam mazhab Syafi'i :

1. Saling menghibahkan emas yang tidak sama ukurannya yang sebenarnya ingin dijual.
2. Saling menghutangkan emas kemudian saling membebaskan hutangnya.

Jual beli 'inah atau yang dikenal dengan (بيع العينة) adalah jenis transaksi yang sejatinya lebih mirip dengan bentuk *hilah* (حيلة) supaya terlepas dari riba. Secara bahasa 'inah bermakna salaf (hutang), disebut ائتان الرجل maksudnya adalah membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda. Jadi menurut fuqaha jual beli 'inah ini adalah seseorang menjual barang dengan sistem pembayaran tertunda, kemudian dia membeli kembali dengan kontan dengan harga berbeda, hal itu dilakukan supaya terlepas dari transaksi riba<sup>12</sup>.

Gambaran yang lebih jelas bisa diilustrasikan berikut ini :

1. Si A membutuhkan pinjaman duit dari B dengan jumlah tertentu misalkan Rp. 1.000.000, akan tetapi B enggan memberi pinjaman kecuali jika si A mau membeli barang miliknya dengan sistem pembayaran tertunda dengan

<sup>9</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, t.t.), 859.

<sup>10</sup> Makruh sebagai lawan dari sunah

<sup>11</sup> Makruh bermakna haram

<sup>12</sup> Towilah, *Fiqhu Al Buyu' Wa Al Muassasat Al Malyyah*.

harga tertentu misalkan Rp. 1.500.000, lalu si B membeli kembali barang tersebut dengan harga sesuai jumlah yang ingin dipinjam oleh si A yaitu Rp. 1.000.000. Si A mendapatkan uang dari si B Rp. 1.000.000, di sisi lain Ia berhutang kepada si B Rp. 1.500.000.

2. Terkadang transaksinya bisa melibatkan orang ketiga, seperti dalam kasus berikut ini :

*Muqrid* (orang yang menghutangi) menjual bajunya kepada *mustaqrid* (orang yang berhutang) seharga Rp. 100.000 dengan sistem pembayaran tertunda, lalu *mustaqrid* menjual baju tersebut kepada Si A dengan harga Rp. 80.000 tidak kontan, setelah Itu si A menjual lagi kepada *muqrid* dengan harga Rp. 80.000 , *muqrid* mendapatkan kembali bajunya, dan si A menyerahkan uang Rp. 80.000 kepada *mustaqrid*.

3. Kasus yang sering terjadi adalah :

Si A berkata kepada si B, aku jual baju ini padamu dengan harga Rp. 150.000, setelah B mengambil baju tersebut, si A berkata juallah lagi baju ini padaku Rp. 200.000 dengan sistem pembayaran tertunda.

### Hukum Jual Beli *'inah* (بيع العينة)

Dari beberapa gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang terjadi dalam akad tersebut adalah hutang piutang, tapi karena mengambil manfaat atas hutang masuk dalam kategori riba, maka digunakan *hilah* jual beli *'inah* ini. Jika ditinjau dari sisi hukum maka ulama sepakat bahwa hukumnya haram apabila pembeli mensyaratkan terhadap penjual dengan harga yang sudah diketahui<sup>13</sup>. Di samping itu mereka juga bersepakat hukumnya boleh, jika pembeli menjual barang tersebut kepada selain penjual yang pertama di majelis tersebut.

Adanya perselisihan di kalangan fuqaha jika tidak termasuk salah satu dari dua hal tersebut di atas:

1. Menurut Imam Syafi'i, jika seorang pembeli menjual kembali barangnya kepada penjual dengan harga yang lebih sedikit dari harga pertama atau lebih banyak dengan sistem pembayaran tertunda/hutang atau kontan maka boleh-boleh saja, karena akad pertama berbeda dengan akad kedua, pendapat ini disepakati oleh Imam Daud dan Abu Tsur.

Pendapat ini didasari hadits Nabi saw yang diriwayatkan Abu Sa'id al Khudri ra dan Abu Hurairah ra bahwa Nabi pernah mempekerjakan seseorang untuk menggarap tanah di Khaibar, kemudian dia datang kepada

---

<sup>13</sup> Shalah ash Shawi Abdullah al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 124.

Nabi saw dengan membawa kurma *janib*. Nabi bertanya apakah kurma Khaibar seperti ini semua? Dia menjawab, tidak wahai Nabi, kami membeli satu *sha'* yang ini dengan dua *sha'* yang itu, dan dua *sha'* yang ini dengan tiga *sha'* yang itu, lalu Nabi berkata, jangan lakukan hal tersebut, akan tetapi juallah yang ini semua dengan dirham, lalu belilah yang *janib* dengan dirham juga.<sup>14</sup>

Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi saw tidak menyuruh pembeli untuk menjual barang yang sama kepada orang yang berbeda, artinya menjual kembali barang yang dibeli kepada penjual yang sama tidaklah dilarang, andaikan haram niscaya Nabi akan menjelaskan keharamannya, akan tetapi justru Nabi memberi petunjuk bagaimana sistem jual beli yang bebas riba.

Kisah tersebut tidaklah berbeda dengan jual beli '*inah*.

Ada juga riwayat senada dari Abu Bakrah ra bahwa Nabi saw berkata kepada Bilal ra, jangan lakukan itu (menjual kurma yang kurang bagus kualitasnya dua *sha'* dengan kurma bagus satu *sha'*), akan tetapi jika kamu ingin membeli kurma tersebut maka juallah kurma ini dengan akad sendiri (gandum atau yang lain), kemudian setelah itu belilah dengan hasil jual tersebut kurma yang ini.<sup>15</sup>

Dari hadits kedua ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli yang pertama berbeda dengan yang kedua, dan Nabi tidak memberi syarat harus membeli dengan akad pertama dari orang lain, penjual pertama adalah orang yang sama dengan penjual kedua, ketika beliau tidak merinci pada situasi atau keadaan yang ada beberapa kemungkinan di sana, maka semua kemungkinan itu sah-sah saja, artinya baik Bilal menjual kurmanya kepada orang lain, atau kepada orang yang akan dia beli darinya kurma yang bagus, kedua-keduanya diperbolehkan.

Argumentasi kebolehan ini juga dilandaskan kepada riwayat Ibnu Sirin bahwa Umar bin Khatthab ra pernah berkhutbah dan berkata : sesungguhnya membeli dirham dengan dirham harus sama beratnya dan kontan, lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, maksudmu kita jual kurma *janib* (kualitas bagus) dengan yang lain (kurma kualitas rendah)? Umar menjawab tidak, bukan begitu akan tetapi belilah dengan ini suatu barang, jika sudah kamu miliki dan kamu punya rencana untuk membeli yang ini maka juallah dgn harga sesukamu.

---

<sup>14</sup> Bukhari, *Shobeh Bukhari*, Juz, 377.

<sup>15</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shobih Muslim*, Juz 3, 1215.

Argumentasi pendukung selanjutnya yaitu akad di awal transaksi, jika sedari awal diajukan syarat-syarat tertentu maka akad tersebut menjadi tidak sah, jika tidak ada syarat tersebut maka hukumnya boleh.

Kebolehan di sini bersifat *karabah* (makruh) yang artinya lebih baik dihindari, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab *ar Raudhab*, menurut beliau petunjuk yang mengarah kepada kemakruhan ini sangat banyak.

Namun ada juga yang menganggap kemakruhan di sana hanya jika dijadikan kebiasaan, jika tidak, maka tidak ada *karabah*, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Daud dalam mensyarahi *Mukhtashar Al Muzani*, sementara Imam as-Subki<sup>16</sup> berpendapat bahwa hukumnya makruh baik menjadi kebiasaan ataupun tidak<sup>17</sup>.

2. Diantara argumentasi yang menolak kebolehan transaksi *'inah* ini adalah Riwayat dari al 'Aliyah Binti Anfa' bin Syurahbil<sup>18</sup>, bahwasanya Ia bersama Ibu dari putranya Zaid bin Arqam menemui Siti Aisyah ra, kemudian Ibu dari anaknya Zaid tersebut berkata, sesungguhnya aku telah menjual seorang budak milik Zaid dengan harga 800 dirham kepada 'Atha<sup>19</sup> secara tertunda pembayarannya, lalu aku membelinya kembali secara kontan seharga 600 dirham, lalu Siti Aisyah berkata: alangkah tercelanya apa yang kau jual dan kau beli, sampaikan kepada Zaid, sungguh dia telah menggugurkan pahala jihadnya bersama Nabi saw sampai Ia bertaubat.

Riwayat ini dibantah dari dua sisi, pertama dari sisi sanad hadits, dimana isteri Abu Ishaq di sini tidak dikenal identitasnya, apalagi dia tidak mendengar langsung dari Siti Aisyah ra melainkan dari istri Abu as Safar yang identitasnya lebih *majhul* (tidak dikenal) lagi. Kedua, dilihat dari kandungan hadits, di mana Siti Aisyah sampai membatalkan pahala jihad seorang sahabat besar dikarenakan perkara yang bersifat ijtihadi, yang mana dalam hal ihwal ijtihad walaupun keliru maka seorang mujtahid tetap mendapatkan satu pahala, dan ini dianggap penisbatannya kepada Beliau diragukan.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Tajuddin as Subki, *Takmilatu Majmu' an Nawawi* (Fujalah: Maktabah al 'Alamiyah, n.d.), 129–130, 132.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Istri dari Abi Ishaq as Sabi'i

<sup>19</sup> Sejumlah uang yang disimpan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat, dana itu akan dicairkan dan dialokasikan secara rutin untuk mereka.

<sup>20</sup> Shalah ash Shawi Abdullah al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, 126–127.

## Kesimpulan

Dari beberapa data yang sudah dipaparkan tentang akad 'inah, dapat ditarik beberapa konklusi, yaitu; *pertama*, ada bentuk akad 'inah yang disepakati kebolehnya dan disepakati juga keharamannya. Adapun yang disepakati keharamannya adalah jika pembeli mensyaratkan kepada penjual supaya ia bisa membeli barang darinya dengan harga tertentu dan yang disepakati kebolehnya adalah jika pembeli membeli barang dari selain penjual pertama di majelis yang sama. *Kedua*, ulama berbeda pendapat di selain dua kondisi di atas, menurut ulama Syafi'iyah jika tidak ada syarat di awal maka boleh jika harga sudah ditentukan di awal maka diharamkan. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi menganggap hal tersebut makruh, dan ada juga ulama yang mengharamkan .

## Daftar Pustaka

- Abdullah al Mushlih, Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Bukhari, Muhamad bin Ismail Al. *Shobeh Bukhari*. 1st ed. Beirut: Dar Thuqi An Najah, 2001.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. 1st ed. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Hajjaj, Muslim bin. *Shobih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al Turats al Arabi, n.d.
- Jurjawi, Syekh Ali Ahmad al. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: As Syifa, 1992.
- Qardawi, Yusuf al. *Haruskah Hidup Dengan Riba*. Edited by Suryani Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Qazwaini, Muhammad bin Yazid al. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar Ihya al Kutub al "arabiyah, n.d.
- Subki, Tajuddin as. *Takmilatu Majmu' an Nawawi*. fujalah: Maktabah al 'Alamiyah, n.d.
- Towilah, Abdul Wahab Abdussalam. *Fiqhu Al Buyu' Wa Al Muassasat Al Maliyah*. 1st ed. Kairo: Dar as Salam, 2016.